

PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019

2019

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN JEPARA NOMOR : 46/HK.03.2-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM JURI LOMBA BAND, DANCE DAN POSTER DALAM PENTAS SENI DEMOKRASI SOSIALISASI PEMILU 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat bagi pemilih pemula Kabupaten Jepara pada Pemilu Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara akan mengadakan Lomba Band, Dance dan Poster;
bahwa dalam pelaksanaan Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 perlu dilakukan adanya penilaian oleh Tim Juri yang berkompeten di bidangnya;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 4846); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018 (BN Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

Dalam Keputusan Kabupaten Jepara Nomor 46/HK.03.2-Kpt/3320/KPU-Kab/I/2019

diatur tentang :

Menetapkan Tim Juri Lomba Band, Dance dan Poster dalam Pentas Seni Demokrasi Sosialisasi Pemilu 2019 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2019.